



PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI PENGEMBANGAN UMKM DI DESA KRIKILAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Lukman Fahmi Djarwono¹, Intan Febrianti², Muhamad Iskhak Maulana³, Yuniyar Isma Nurjannah⁴

¹Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas

²Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

³Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret

⁴Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author: lukman.f.d@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Desa Krikilan adalah desa yang memiliki destinasi wisata unggulan Museum Purba Sangiran dimana terdapat banyak wisatawan yang berkunjung di desa ini, hal ini menyebabkan banyak UMKM bermunculan. Namun berdasarkan survei yang telah dilakukan, UMKM Desa Krikilan mengalami masalah dalam kepemilikan legalitas terutama Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu UMKM di Desa Krikilan dalam pembuatan legalitas usaha berupa NIB. NIB merupakan tanda pengenal pelaku usaha yang berguna sebagai sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hak akses kepabeanaan, dan pengenal importir, sehingga dapat membantu dalam pengajuan izin usaha komersial atau operasional. Pengajuan NIB dapat dilakukan dengan menggunakan Online Single Submission (OSS). Metode pengabdian yang digunakan adalah dengan melakukan survei dan kunjungan secara door to door kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan OSS dan NIB dengan penyampaian secara lisan dan terbuka kemudian dilakukan pendampingan dalam pembuatan NIB. Hasil dari kegiatan pendampingan ini, yaitu mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perizinan legalitas usaha, dimana terdapat 15 pelaku UMKM yang berhasil memiliki NIB. Kepemilikan NIB penting bagi pelaku UMKM supaya pelaku UMKM mendapat kemudahan dalam mengakses modal, pendampingan usaha dari pemerintah, dan memperoleh bantuan pemberdayaan oleh pemerintah.

Kata kunci: NIB, OSS, Pengabdian, UMKM

Pendahuluan

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian pada suatu negara. Pengembangan sektor UMKM sebagai salah satu bentuk indikator keberhasilan Pembangunan pada negara dengan income perkapita yang rendah (Dimas Hendika Wibowo 2015). Adanya UMKM menjadi penopang perekonomian suatu negara, karena dapat membangkitkan perekonomian yang menurun pada suatu negara. Menurut UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berperan penting dalam mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran.



Salah satu aspek penting dalam UMKM adalah legalitas usaha, perizinan ini sangat penting karena dapat mempermudah UMKM dalam akses permodalan sebagai sarana pengembangan usaha menjadi lebih besar dan persaingan antar pelaku usaha (Budiarto et al. 2022). Perizinan adalah instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatur kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan bagi kemaslahatan umum (Darmawan 2020). Dengan adanya perizinan resmi dari pemerintah UMKM dapat berjalan dengan baik dikarenakan usaha sudah memiliki legalitas yang jelas (Anggraeni 2021). Salah satu bentuk perizinannya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan tanda pengenal bagi pelaku usaha. NIB berguna sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hak akses kepabeamanan, dan pengenal importir, sehingga dapat membantu dalam pengajuan izin usaha komersial atau operasional (Irawaty, Anitasari, and Setiawan 2022).

Pengajuan NIB dapat dilakukan dengan menggunakan Online Single Submission (OSS) yang merupakan perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, atau gubernur yang diberikan kepada pelaku usaha secara elektronik yang terintegrasi yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sebagai upaya penyederhanaan perizinan (Putri, Wibowo, and Triarso 2019). Pengajuan NIB menjadi cepat dengan adanya persetujuan secara otomatis oleh OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam tidak perlu lagi dilakukan peninjauan ulang dokumen (Yeni, Yanti, and Susanti 2021).

Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen merupakan salah satu desa sebagai destinasi wisata dengan adanya Situs manusia purba Sangiran. Situs ini ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan yang dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kunjungan wisatawan sehingga dapat berdampak pada meningkatkan pertumbuhan laju ekonomi. Hal ini menyebabkan berbagai UMKM bermunculan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KKN UNS kelompok 75, UMKM Desa Krikilan mengalami masalah dalam kepemilikan legalitas terutama Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan NIB tergolong rendah karena kurangnya pengetahuan Pelaku UMKM terkait pentingnya kepemilikan perizinan usaha serta keterbatasan informasi untuk membuat NIB melalui SSO. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan pendampingan dan pengembangan bagi UMKM dalam pembuatan NIB melalui OSS. Sehingga UMKM dapat memperoleh manfaat dalam kepemilikan legalitas usaha, kemudahan mengakses modal, akses pendampingan usaha dari pemerintah, dan mendapat kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan oleh pemerintah.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Lurah Desa Krikilan untuk pelaksanaan kegiatan dari mahasiswa kepada pelaku UMKM serta meminta perizinan untuk berkegiatan di Desa tersebut. Kemudian diskusi dengan ketua UMKM untuk menentukan sasaran dan program yang akan dilakukan untuk memaksimalkan potensi usaha dan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu survei secara langsung untuk mengetahui kondisi dan persoalan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM sehingga dapat ditemukan topik pendampingan yang tepat. Kemudian melakukan analisis permasalahan yang terjadi pada pelaku UMKM serta melakukan penentuan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dari analisis yang telah ditentukan, maka solusi yang dilakukan yaitu pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Desa Krikilan melalui Online Single Submission (OSS).



Hal ini dilatarbelakangi dari permasalahan para pelaku UMKM masih belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai mekanisme dan pentingnya pembuatan NIB sehingga dilakukan kunjungan secara door to door kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan OSS dan NIB dengan penyampaian secara lisan dan terbuka. Dengan begitu pelaku usaha memahami mengenai pentingnya perizinan NIB sehingga dapat memanfaatkan program dari pemerintah. Tahap selanjutnya pelatihan tata cara penggunaan website dimulai dari penginputan data, submit data, verifikasi dan validasi data usaha hingga terbit surat NIB. Tahap terakhir pendampingan UMKM dalam pembuatan NIB sampai selesai agar pelaku UMKM dapat memahami perizinan usaha secara detail dan terperinci serta memiliki perizinan tersebut.

Hasil, Pembahasan, dan Dampak

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Desa Krikilan melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dilakukan di Desa Krikilan memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam menjalankan usaha sesuai jenis usahanya. NIB dapat dibuat dengan Online Single Submission (OSS) yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi sebagai acuan utama dalam kegiatan berusaha yang memberikan penyimpanan data yang terintegrasi dengan NIB dan tidak ada biaya dalam pembuatannya.

Pendampingan pembuatan NIB menjadi urgensi tingkat tinggi bagi pelaku UMKM, karena para pelaku UMKM menganggap tidak penting kepemilikan perizinan ini. Hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terkait pentingnya kepemilikan NIB serta terbatasnya informasi tata cara pembuatannya sehingga pelaku menganggap pembuatan NIB merepotkan dan tidak mudah. Tujuan dari upaya pembuatan NIB ini untuk memberikan kemudahan pelaku UMKM untuk memperoleh bantuan permodalan dalam bentuk bantuan alat pendukung, uang permodalan, ataupun dana pengembangan usaha.

Tahap pertama yaitu kunjungan secara *door to door* untuk mengenalkan NIB dan OSS kepada 15 pelaku UMKM di Desa Krikilan yang belum memiliki NIB. Pengenalan dilakukan dengan pemaparan secara lisan oleh KKN UNS kelompok 75, hal yang disampaikan dalam pemaparannya mengenai pengertian NIB, alur pendaftaran NIB melalui SSO, syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran tersebut, serta manfaat dari pendaftaran NIB. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat memahami pentingnya kepemilikan NIB.



Gambar 1. Kunjungan Secara Door to Door kepada Pelaku UMKM



Tahap selanjutnya yaitu pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam pembuatan NIB melalui akun OSS. Pelatihan dilakukan dengan memberikan praktek secara langsung pembuatan akun OSS dengan cara mengakses website, yang kemudian dilanjutkan dengan penginputan data pribadi, dan penginputan data usaha, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan menunggu sertifikat NIB terbit. Setelah terbitnya sertifikat NIB dilakukan penyerahan dan pemahaman ulang cara menggunakan OSS dan menjelaskan manfaat yang didapat dengan adanya sertifikat NIB tersebut bagi perkembangan usaha UMKM.



Gambar 2. Penyerahan Sertifikat NIB kepada Pelaku UMKM

Hasil dari kegiatan pendampingan ini mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perizinan legalitas usaha. Dari 15 pelaku UMKM yang belum memiliki NIM, KKN UNS kelompok 75 berhasil dalam membantu pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) sebesar 100% sehingga dapat menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Kegiatan pengabdian Masyarakat di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen ini mendorong pelaku UMKM untuk mengetahui pentingnya legalitas usaha untuk pengembangan usahanya. Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Desa Krikilan melalui Online Single Submission (OSS) berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari pelaku UMKM. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 15 pelaku UMKM berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah mengikuti pendampingan;
2. Peningkatan pengetahuan pelaku UMKM tentang NIB dan manfaat yang didapat ketika memilikinya; dan
3. Peningkatan pemahaman tata cara pembuatan NIB melalui OSS secara mandiri.



Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada UPKKN Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan dukungan dana terhadap program pengabdian ini dan kepada Pemerintah Desa Krikilan, yang telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Krikilan, serta warga Desa Krikilan yang turut menyukseskan program pengabdian kami sehingga program pengabdian dapat terlaksana dengan baik.

Referensi

Anggraeni, Rahmanisa. 2021. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1(1): 77–83.

Budiarto, Fadia Nur Rahma et al. 2022. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan." *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2): 116–24.

Darmawan, Dennis. 2020. "Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor Dalam Rangka Penanaman Modal."

Dimas Hendika Wibowo. 2015. "Strategi Dan Program Pemasaran." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 29(1): 59–66.

Irawaty, Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan. 2022. "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5(1): 35–49.

Putri, AC, Bambang Argo Wibowo, and Imam Triarso. 2019. "Analisis Persepsi Dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Bagi Nelayan Di Ppp (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang." *Fisheries Resources Utilization Management and Technology* 8(2): 1–6.

Yeni, Manovri, Ira Dama Yanti, and Susanti. 2021. "Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh." *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(3): 175–87.